



**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 487.22/3034**

**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019**

**MENIMBANG**

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, sehingga Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

**MENINGGAT**

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

- MEMPERHATIKAN** : Berita Acara Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana lampiran penetapan ini;
- KEDUA** : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 22 April 2019

Plt. Kepala Dinas PU Bina Marga dan  
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan



Dr. Ir. AR Hanung Triyono, M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19661129 199203 1 005